




PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Hendrawati binti Abdul Gapar, NIK 32770240907440003, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 09 Juli 1944, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kademangan, No. 134, Rt. 04, Rw. 16, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sebagai Pemohon I;

Esti Purwaningsih binti Paino, NIK 3216064311629910, tempat tanggal lahir cimahi, 03 November 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Villa Bekasi Indah 2, Blok E.9, No. 28, Rt. 08, Rw. 47, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon II;

Harso Pramono bin Paino, NIK 3217091209640005, tempat tanggal lahir Bandung, 12 September 1964, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Blok SMP, RT.02, RW.04 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon III, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendra Gumira, SH dan Yoghi Arief Susanto SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl.Terusan No.26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2022 ;

Hlm 1 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Melawan

Harty Setianingsih binti Paino, NIK 3277026210660023, Tempat tanggal lahir, Cimahi 22 Oktober 1966, Pendidikan D.III, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kademangan No.251 RT.04, RW.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1961 telah dilaksanakan pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I yaitu Hendrawati binti Abdul Gapar dengan Paino bin Wonosemito yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan wali yaitu Bp. Darso Wiyono (Kakak kandung Pemohon I), telah berijab kabul, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Bp. Daliman dan Bp. Bejo, serta orang-orang yang hadir di majelis aqad tersebut ;
3. Bahwa status Pemohon I yaitu Hendrawati binti Abdul Gapar sewaktu menikah adalah gadis, sedangkan status Paino bin Wonosemito adalah jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama

Hlm 2 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

4. Bahwa kemudian antara Pemohon I Hendrawati binti Abdul Gapar dengan suaminya yaitu Paino bin Wonosemito membina rumah tangga terakhir di Cimahi, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 4.1. Esti Purwaningsih binti Paino, (anak kandung Perempuan) ;

- 4.2. Harso Pramono bin Paino, (anak kandung Laki-laki ;

- 4.3. Harty setianingsih binti Paino, (anak kandung Perempuan) ;

- 4.4. Yugo Hartoyo bin Paino, (anak kandung Laki-laki) ;

5. Bahwa selama masa pernikahan antara Hendrawati binti Abdul Gapar dengan suaminya yaitu Paino bin Wonosemito tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut ;

6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1996 suami Pemohon I yaitu Paino bin Wonosemito meninggal dunia karena sakit disusul kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 anak ke 4 (empat) yaitu Yugo Hartoyo bin Paino meninggal dunia karena sakit

7. Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2022 Pemohon I telah kehilangan tas yang berisikan Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dengan suaminya Paino bin Wonosemito ;

8. Bahwa setelah Paino bin Wonosemito meninggal dunia, Para Pemohon dan Termohon berniat untuk menguruskan harta waris dari Paino bin Wonosemito namun dikarenakan Kutipan Akta Nikah telah hilang sebagaimana disebut pada angka 7 diatas, maka Para Pemohon dan Termohon berupaya untuk membuat duplikat Akta Nikah serta memastikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan mendatangi Pihak KUA Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, akan tetapi menurut penjelasan pihak KUA Kec. Cimahi Tengah, pernikahan antara

Hlm 3 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrawati binti Abdul Gapar dengan suaminya yaitu Paino bin Wonosemito tidak diketemukan/tidak tercatat ;

9. Bahwa semasa hidupnya Hendrawati binti Abdul Gapar dengan suaminya yaitu Paino bin Wonosemito tidak pernah bercerai, dan Paino bin Wonosemito tidak pernah berpoligami, begitupula sepeninggal suaminya, Pemohon I yaitu Hendrawati binti Abdul Gapar tidak menikah lagi, sehingga berdasarkan Pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah ;
10. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah antara hidupnya Hendrawati binti Abdul Gapar dengan suaminya yaitu Paino bin Wonosemito diperlukan sebagai alat bukti perkawinan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan keragu-raguan akan sahnya perkawinan, Permohonan Itsbat Nikah ini juga diperlukan guna persyaratan membuat Penetapan Ahli Waris ;
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah UU No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Hendrawati binti Abdul Gapar dengan Paino bin Wonosemito yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1961 di wilayah hukum KUA Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Hlm 4 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Cimahi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut para Pemohon dan Termohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2022, yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah bahwa selain bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32770240907440003 atas nama Hendrawati binti Abdul Gapar, telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216064311629910 atas nama Esti Purwaningsih binti Paino, telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hlm 5 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216064311629910 atas nama Esti Purwaningsih binti Paino, telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 327702610660023, atas nama Harty Setianingsih binti Paino, telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Potokopi Surat Keterangan Nomor 435/Kua.10.24.2/Pw.01/12/2022 atas nama Hendrawati binti Abdul Gapar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.5;
6. Potokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-13102022-2023, atas nama Paino yang dikeluarkan oleh a.n Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.6;
7. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61.829/1988 atas nama Esti Purwaningsih, tanggal 03 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.7;
8. Potokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 61.828/1988 atas nama Harso Pramono tanggal 03 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.8;
9. Potokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 61.830/1988 atas nama Harti Setianingsih tanggal 03 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.8;

Hlm 6 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. Duddy Rustandi bin Syahro, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di jalan Kademangan nomor 251 RT.04, RW.16 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai menantu Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Paino bin Wonosemito, dan Pemohon II, III serta Termohon adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan antara Hendrawati binti Abdul Gapar (Pemohon I) dengan Paino bin Wonosemito ;
- Bahwa (Pemohon I) Hendrawati binti Abdul Gapar telah menikah dengan Paino bin Wonosemito pada tahun 1961 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri saat pelaksanaan pernikahan mereka, makanya saksi tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa dari perkawinan Hendrawati binti Abdul Gapar dengan Paino bin Wonosemito telah dikaruniai empat orang anak yaitu Esti Purwaningsih, Harso Pramono, Harty Setianingsih dan Yugo Hartoyo;
- Bahwa pernikahan Hendrawati binti Abdul Gapar dengan Paino bin Wonosemito ternyata tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1996 suami Pemohon yang bernama (Paino bin Wonosemito) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa meskipun saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I (Hendrawati binti Abdul Gapar) dengan Paino bin Wonosemito,

Hlm 7 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil



namun saksi yakin bahwa mereka telah menikah syah menurut agama karena selama saksi menantu Pemohon I dan mengetahui dan mengalami sendiri bahwa mereka hidup serumah sebagai suami isteri;

- Bahwa masyarakat disekitar tempat tinggal mereka tidak ada yang keberatan atas tinggal serumahnya Pemohon I dengan Paino bin Wonosemito sampai mempunyai empat orang anak ;

2. Eko Hadi Purwanti binti Hadi Sunarto umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Margaluyu nomor 240 RT.02, RW.02 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Paino bin Wonosemito, dan Pemohon II, III serta Termohon adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan antara Hendrawati binti Abdul Gapar (Pemohon I) dengan Paino bin Wonosemito ;
- Bahwa (Pemohon I) Hendrawati binti Abdul Gapar telah menikah dengan Paino bin Wonosemito pada tahun 1961 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri saat pelaksanaan pernikahan mereka, sehingga saksi tidak mengetahui prosesi acara pernikahan berlangsung;
- Bahwa dari perkawinan Hendrawati binti Abdul Gapar dengan Paino bin Wonosemito telah dikaruniai empat orang anak yaitu Esti Purwaningsih, Harso Pramono, Harty Setianingsih dan Yugo Hartoyo;

Hlm 8 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Hendrawati binti Abdul Gapar dengan Paino bin Wonosemito ternyata tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1996 suami Pemohon yang bernama (Paino bin Wonosemito) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa meskipun saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I (Hendrawati binti Abdul Gapar) dengan Paino bin Wonosemito, namun saksi yakin bahwa mereka telah menikah syah menurut agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat disekitar tempat tinggal mereka tidak ada yang keberatan atas tinggal serumahnya Pemohon I dengan Paino bin Wonosemito sampai mempunyai empat orang anak ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon Termohon bermohon agar Pengadilan Agama Kota Cimahi mengesahkan pernikahan Pemohon I (Hendrawati binti Abdul Gapar) dengan suaminya (Paino bin Wonosemito) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Januari 1961, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah;

Bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti suami isteri dan pengurusan membuat akta kelahiran anak-anaknya dan dokumen kependudukan lainnya, yang harus melalui

Hlm 9 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut tersebut terbukti para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti bahwa pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dimana kedua orang tuanya bertempat tinggal selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa ayah kandung para Pemohon (suami dari Pemohon I) yang bernama Paino telah meninggal dunia di Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut, telah dapat membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dengan amarahum Paino;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, keduanya sudah

Hlm 10 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Hendrawati binti Abdul Gapar) dengan Paino bin Wonosemito yang dilangsungkan pada tanggal 3 Januari 1961, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Hendrawati binti Abdul Gapar dengan Paino bin Wonosemito ternyata tidak pernah dicatatkan pada KUA setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Paino bin Wonosemito telah menikah secara Islam pada tanggal 3 Januari 1961 di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, tetapi Pemohon I dan alm Paino bin Wonosemito tidak mencatatkan

Hlm 11 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga Pemohon I dan Paino bin Wonosemito melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Paino bin Wonosemito tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Paino bin Wonosemito telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدٍ يَنْ عُدُّ وَلٍ

Artinya : dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Paino bin Wonosemito tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Paino bin Wonosemito dapat dikabulkan;

Hlm 12 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan di suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Paino bin Wonosemito diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Paino bin Wonosemito menikah, yaitu ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hendrawati binti Abdul Gapar) dengan Paino bin Wonosemito yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1961 di wilayah hukum KUA Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj.

Hlm 13 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah

Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).		

Hlm 14 dari 14 hlm – Putusan No. 47/Pdt.G/2023/PA.Cmil